

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan dana yang lumayan besar untuk melaksanakan pembangunan Nasional. Dana yang besar tersebut harus dipenuhi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, baik di kawasan Nasional maupun Internasional. Dalam hal pembangunan, diperlukan adanya modal atau investasi besar-besaran. Karena modal merupakan suatu aspek penting di perusahaan baik dalam pembukuan bisnis maupun pengembangannya. Oleh sebab itu, perusahaan wajib menentukan seberapa banyak modal yang diperlukan untuk membiayai bisnisnya. Dana perusahaan dapat bersumber dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Modal dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Pemegang saham yang memiliki modal dapat menempatkan modal tersebut pada bank dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Jahnsen dan Jahnsen, modal bank mempunyai tiga fungsi. *Pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. *Ketiga*, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan untuk

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan.<sup>1</sup>

Sejak tahun 1967 kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam kerjasama investasi partisipasi asing melalui suatu perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki secara bersama (*joint venture corporation*), relatif lebih kompleks dan diadakan dalam jangka waktu yang panjang. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak menanam modal Indonesia, minimal modalnya 5%.<sup>2</sup>

Unsur utama dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu perusahaan adalah Investasi. Investasi berdasarkan asetnya merupakan salah satu jenis investasi. Investasi berdasarkan asetnya adalah penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Pada umumnya investasi ini dibagi menjadi dua yaitu *real asset* merupakan investasi yang berwujud seperti tanah, mesin-mesin, gedung dan sebagainya, dan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat), kontrak- kontrak tertulis seperti saham dan obligasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), hlm. 135-136

<sup>2</sup>Sutrisno, Salim, dan Budi. *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149

<sup>3</sup>William F. Sharpe dkk, *Investasi*, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), hlm. 1

Secara umum, ada beberapa alasan bagi bank untuk *go public* yaitu dalam rangka menambah modal, meningkatkan ekspansi kredit, meningkatkan likuiditas perusahaan, supaya kinerjanya lebih transparan. Selain itu, perusahaan jelas mencatat beberapa hal positif dalam melakukan penawaran umum (*go public*), diantaranya catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba, posisi perusahaan dimasyarakat.<sup>4</sup>

Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memproyeksikan peluang dana asing yang sangat besar ditahun 2009 terhadap perbankan syariah di Indonesia. Ketentuan yang memperbolehkan kepemilikan saham suatu bank oleh pihak asing melalui cara kepemilikan asing dan kemitraan di Bank Umum Syariah dengan batas kepemilikan maksimal 99%. Sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Yang berbunyi:

Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: *“kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.”*

Seperti yang diketahui bahwa Bank Syariah merupakan lembaga intermediary (*perantara*) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan/atau bentuk lainnya dalam rangka


---

<sup>4</sup> Nasarudin Irsan, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 214

meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan boleh dimiliki pihak asing dengan cara kemitraan karena lembaga keuangan bank merupakan instrumen yang digunakan dalam proses perekonomian suatu negara untuk membantu roda perekonomian Indonesia. Di Indonesia mendapatkan bantuan modal dengan adanya investasi modal asing diperbankan, hanya saja ada kendala yang mungkin timbul dikemudian hari yaitu karena porsi kepemilikan saham oleh pihak asing yang telah dikeluarkan terlalu besar, yaitu sebesar 99%.

Modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas merupakan sumber utama modal Bank Syariah. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari cadangan, modal yang disetor oleh para pemegang saham dan laba yang ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*). Bank Syariah wajib menyediakan minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko, yaitu resiko penyaluran dana dan resiko pasar, dalam hal ini resiko nilai tukar.

Gambar 1.1  
Skema Sumber Dana dari Modal



Modal yang terbatas merupakan kendala bagi bank-bank syariah untuk memberikan pembiayaan dalam skala besar. Sehingga masuknya modal atau investasi asing dapat meningkatkan daya saing bagi bank-bank syariah untuk pembiayaan yang lebih besar. Tingginya keinginan pihak asing untuk menanamkan modal dan investasi di Indonesia, membuktikan bahwa betapa menggiurkannya potensi pasar Bank Syariah Nasional.

Dengan masuknya investasi asing akan mendapatkan tambahan modal dari investor asing tersebut. Namun dengan masuknya investasi asing akan berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu: Penyuntikan dana dari pihak asing dengan cara investasi maka otomatis modal pada bank syariah tersebut bertambah, dengan modal yang besar bank syariah dapat leluasa melakukan peningkatan infrastruktur berupa penambahan ATM dengan berbagai fitur, peningkatan kapasitas layanan, serta jaringan kantor cabang. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya konflik perbedaan pendapat antara pihak domestik dengan pemilik saham asing disebabkan adanya perbedaan sistem hukum, karena sistem hukum di berbagai negara berbeda-beda. Berikut ini adalah tabel perkembangan aset perbankan syariah:

Tabel 1.1  
Perkembangan Aset Perbankan Syariah (Miliar)<sup>5</sup>

<b>Indikator</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah	147.581	204.961	213.423	254.184	288.027
Unit Usaha Syariah	47.437	67.383	82.839	102.320	136.154
<b>Total</b>	<b>195.018</b>	<b>272.344</b>	<b>296.262</b>	<b>356.504</b>	<b>424.181</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah per Desember 2017.

Dapat diperhatikan pada tabel 4 bahwa terjadi peningkatan total aset perbankan setiap tahunnya. Total aset perbankan telah mencapai angka Rp 296.262 Miliar pada tahun 2015 yang terdiri dari Unit Usaha Syariah sebesar Rp 82.839 Miliar dan Bank Syariah sebesar 213.423 Miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak Rp 47.258 Miliar dari total aset perbankan sebesar 195.018 Miliar pada tahun yang sama. Bank Syariah masih mendominasi Total Aset terbesar.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediary (perantara), menurut penulis mempunyai tugas pokok yakni menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan (tabungan) atau dana pihak ketiga, kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, baik bagi bank syariah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Dana yang segar dibutuhkan oleh masyarakat, perolehan dana tersebut yaitu untuk modal usaha. Bagi bank untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia didapatkan dengan cara memperoleh pendapatan bagi hasil dan perekonomian secara keseluruhan. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dapat menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam peranannya sebagai perantara keuangan.

Uang seperti "*darah*" dalam tubuh manusia sama pentingnya dengan peranan bank dalam perekonomian, maka bank adalah "*jantung*" yang berfungsi memompa darah keseluruh tubuh manusia. Jika jantung pada manusia sehat maka dia akan berfungsi baik dengan mengatur sirkulasi darah keseluruh tubuh manusia sehingga kesehatan tubuh pun terjaga. Namun jika

jantung manusia mengalami gangguan maka kesehatan tubuh akan terganggu. Lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi penting yang dapat dilihat dari kebijakan pengucuran dana pada berbagai usaha. Oleh karena itu, bank sebaiknya memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Pada perkembangan pembiayaan perbankan syariah terjadi hal yang positif dari tahun ke tahun. Tingginya perumbuhan penghimpunan dana telah diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil berupa pembiayaan sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat relatif terjaga. Jumlah pembiayaan yang disalurkan berdasarkan jenisnya terlihat pada table berikut ini:

Tabel 1.2  
Komposisi Pembiayaan Menurut Jenisnya (Miliar)

<b>Indikator</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Musarakah	39.874	49.387	652.316	774.949	776.696
Mudharabah	13.625	14.354	168.516	156.256	124.497
Murabahah	110.565	117.371	4.491.697	5.058.764	5.904.751
Salam	-	-	15	14	-
Istishna'	582	633	11.135	9.428	21.426
Lainnya	-	-	311.729	515.523	724.398
<b>Total</b>	<b>164.646</b>	<b>181.745</b>	<b>5.635.408</b>	<b>6.514.934</b>	<b>7.551.768</b>

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah per desember 2017.*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan selama 5 tahun cukup menggembirakan. Total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 164.646 Miliar terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2014 angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 17.099 Miliar dari total

pembiayaan yaitu sebesar Rp 181.745 Miliar. Peningkatan total pembiayaan yang cukup tinggi mencapai Rp 5.453.663 Miliar pada tahun 2015 dari total pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp 5.635.408 Miliar. Pangsa pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* sebesar 60% yaitu sebesar Rp 3.908.960 Miliar dari total pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2016. Setelah itu disusul oleh pembiayaan *musyarakah* 21,65% yaitu sebesar Rp 1.410.483 Miliar dari total pembiayaan perbankan syariah. Dan peringkat ketiga diduduki oleh pembiayaan *mudharabah* 7,39% dari total pembiayaan perbankan syariah. Peringkat terakhir diduduki oleh pembiayaan *qardh* dan *ijarah* sebesar 10,57% dari total pembiayaan perbankan syariah.

Dengan pertumbuhan pembiayaan yang baik di perbankan syariah dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sumber dana pokok yang dimiliki oleh bank bersumber dari dana masyarakat yang biasanya disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana tersebut dapat berasal dari simpanan berupa tabungan, giro dan deposito. DPK ini selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Republik Indonesia (RI) yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank-bank yang beroperasi di Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu penilaian kesehatan menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang sistem Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum dan SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Metode CAMELS.



Metode CAMELS mencakup faktor-faktor *Capital* (permodalan), *Asset* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas) dan *Sensitivity to Market Risk* (penilaian terhadap risiko pasar). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan secara kuantitatif dengan memperhatikan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta faktor-faktor lainnya.

Kebijakan penilaian tingkat kesehatan bank kembali dipengaruhi oleh Bank Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011. Peraturan baru ini merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS yang digunakan sebelumnya. Metode baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan metode dengan pendekatan risiko yakni *Risk-Based Bank Rating*. Metode *Risk-Based Bank Rating* atau RBBR merupakan metode yang terdiri dari empat faktor penilaian yakni *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earning*, dan *Capital*.<sup>6</sup>

Kedua jenis bank ini memiliki pangsa pasar, kebijakan serta strategi yang berbeda dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank Muamalat Indonesia yang notabenehnya adalah Bank Syariah pertama di Indonesia dan pernah nyaris saja mengalami kebangkrutan hingga bisa berdiri gagah kembali sampai sekarang. Sedangkan PT Bank Panin Dubai Syariah yang juga sempat mengalami pasang surut di dunia perbankan, hingga kini bisa bersinar kembali yang salah satu faktornya yaitu mendapat suntikan dana dari Dubai *Islamic Syari'ah*, yang

---

<sup>6</sup>Widyaningrum, Hening Asih dkk, 2014. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam IHSG Sub Rektor Perbankan Tahun 2012)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 9, No 2: 2012.

sahamnya mencapai 40%. Hal-hal diatas itulah yang menjadi suatu pembahasan yang menarik yang dapat diperbandingkan satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin mendalami tentang bagaimana kondisi kinerja keuangan bank syariah setelah masuknya penanaman modal asing. Dan bagaimana investasi modal asing bisa mempengaruhi kinerja keuangan bank atau perusahaan tersebut. Serta adakah beberapa perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan, setelah masuknya investasi modal asing.

Maka dengan latar belakang diatas penulis mengangkat sebuah judul **“Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Muamalat Indonesia Dan PT Bank Panin Dubai Syariah Setelah Masuknya Investasi Modal Asing”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebelum menentukan rumusan masalah untuk penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dibawah ini pembahasan untuk membatasi rumusan masalah yang akan diambil :

1. Kendala yang timbul dengan adanya Investasi Modal Asing diperbankan biasanya dikarenakan porsi kepemilikan saham oleh pihak asing yang telah dikeluarkan terlalu besar, yaitu sebesar 99%.
2. Modal asing yang berpatungan dengan penanaman modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak menanam modal Indonesia, minimal modalnya 5%.
3. Modal terbatas merupakan kendala bagi bank-bank syariah untuk memberikan pembiayaan dalam skala besar. Sehingga investasi modal

asing dapat meningkatkan daya saing bagi bank- bank syariah untuk pembiayaan yang lebih besar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia jika dilihat dari metode RBBR?
2. Bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Panin Dubai Syariah jika dilihat dari metode RBBR?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah setelah masuknya investasi modal asing?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia jika dilihat dari metode RBBR.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan PT Bank Panin Dubai Syariah jika dilihat dari metode RBBR.
3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah setelah masuknya dana dari pihak asing.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun kegunaannya ini sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai pengembangan keilmuan secara luas khususnya bagi para mahasiswa untuk memudahkan dalam memahami materi perkuliahan serta menambah referensi dalam belajar.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Bank Muamalat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam industri perbankan sebagai bahan pertimbangan guna meningkatkan kinerjanya.
- b. Bagi PT Bank Panin Dubai Syariah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam industri perbankan sebagai bahan pertimbangan guna meningkatkan kinerjanya.
- c. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam melakukan tindakan serta membuat keijakan kepada bank yang bersangkutan.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyimpan dananya.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah PT Bank Panin Syariah Tbk dan Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Muamalat Indonesia setelah masuknya investasi modal asing dengan menganalisis perkembangan kinerja keuangan dengan rasio RGEC yang bersifat kuantitatif setelah masuknya investasi modal asing.

Pembahasan penelitian ini mengenai kinerja perkembangan bank syariah yang berani mengambil dana dari pihak asing. Dengan ini, peneliti akan membatasi penelitian terhadap bank yang sudah menerima dana dari investasi modal asing. Saat ini Bank Muamalat dan Bank Panin Dubai Syariah yang telah berani mengambil suntikan dana dari investasi modal asing. Kedua bank tersebut adalah bank syariah pertama di Indonesia yang sudah menerima suntikan dana dari pihak asing, dan perkembangan kinerja keuangan yang dimaksud menggunakan rasio-rasio RBBR. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan pada rasio-rasio RBBR tersebut setelah adanya investasi modal asing.

## **G. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti sebagai bahan penafsiran terhadap judul penelitian. Penegasan istilah meliputi penegasan konseptual dan penegasan operasional.

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.08 /POJK.03 /2014 adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-based Bank Rating*.<sup>7</sup>

Berdasarkan POJK Nomor 8/03/2014 menjelaskan bahwa, bank umum memiliki aturan baru mengenai penelitian kesehatan bank, yaitu menggunakan pendekatan risiko dengan faktor-faktor yang dinilai antara lain risk profile, governance, earnings dan capital atau disingkat dengan RGEC.

1) *Risk profile* bank dalam penelitian ini menggunakan penilaian risiko pembiayaan dengan menghitung nilai NPF (Non Performing Financing) dan faktor risiko likuiditas dengan menghitung nilai FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

a) Risiko pembiayaan, NPF (*Non Performing Financing*) atau sering disebut dengan pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi

---

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

kewajibannya.<sup>8</sup> Atau bisa dikatakan suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi bahkan tidak dapat ditagih.

b) Risiko Likuiditas, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>9</sup>

2) *Governance*, faktor *governance* dalam penelitian ini terfokus pada penilaian GCG (*Good Corporate Governance*), GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.<sup>10</sup>

3) *Earnings* atau *rentabilitas* adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisien usaha dan profitabilitas

---

<sup>8</sup> Sri Susilo, A dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hal. 94

<sup>9</sup> Ikatan Bankir Indonesia, Supervisi Manajemen Risiko Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 73 16 Ibid., Ikatan Bankir Indonesia, Supervisi Manajemen Risiko Bank, ..., hal. 167 17 Suad Husnan, Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1998), hal. 67

<sup>10</sup> Ibid., Ikatan Bankir Indonesia, Supervisi Manajemen Risiko Bank, ..., hal. 167

yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Penilaian faktor rentabilitas dalam penelitian ini menggunakan penilaian rasio ROA (*Return on Asset*), merupakan rasio pengukuran kemampuan suatu perbankan untuk memperoleh keuntungan dengan memakai asetnya. ROA (*Return on Asset*) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA suatu perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembaliannya semakin besar.<sup>11</sup>

- 4) Capital, dalam penelitian ini faktor capital atau permodalan yang digunakan ialah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), CAR sendiri merupakan perbandingan antara modal dan aset tertimbang menurut risiko. CAR bertujuan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) yang berlaku.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji Perbandingan kinerja keuangan antara bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah setelah masuknya modal asing.

---

<sup>11</sup> Suad Husnan, *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1998), hal. 67

<sup>12</sup> Surat Edaran No. 9/24/DPbS Tentang Sistem.. Syariah



## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan sistematika pembahasan menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari enam bab, Berikut akan dijabarkan pembahasan sistematika per bab, yaitu:

### Bab I

**Pendahuluan** : Bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengurai alasan dan motivasi penelitian, pengembangan hipotesis, pokok masalah sebagai inti penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah dalam penelitian.

### Bab II

**Landasan Teori** : Berisi tentang telaah pustaka yang dijadikan referensi penelitian, mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ditinjau dari teoritis mengenai variabel-variabel yang diteliti.

### Bab III

**Metode Penelitian** : Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

#### Bab IV

Hasil Penelitian : Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan peneliti dalam sebuah pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

#### Bab V

Pembahasan Hasil Penelitian : Pada bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang diambil yaitu perbandingan analisis tingkat kesehatan pada Bank Muamalat Indonesia dengan PT Bank Panin Dubai Syariah.

#### Bab VI

Penutup : Bab penutup ini adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi.

#### Bagian akhir

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi pedoman data yang diambil, surat pernyataan keaslian tulisan skripsi, daftar riwayat hidup, kendali bimbingan skripsi.